

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 140 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENGKAJIAN HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI PERMOHONAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN/PENGUASAAN TANAH  
TANPA IZIN YANG BERHAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang mendapat disposisi Gubernur mengadakan ekspose mengenai hasil penelitian dan verifikasi data permohonan kepada Asisten Pemerintahan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan obyektivitas pemberian rekomendasi atas hasil penelitian dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengkajian oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkajian Hasil Penelitian dan Verifikasi Permohonan Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;


3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
8. Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGKAJIAN HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI PERMOHONAN PENERTIBAN PEMAKAIAN/PENGUASAAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian Hasil Penelitian dan Verifikasi Permohonan Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkaji kembali permohonan data pemohon terkait riwayat sengketa pertanahan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pemakaian/penguasaan tanah tanpa hak;
  - b. melaksanakan rapat koordinasi untuk pengkajian kembali dan penelitian serta analisis kelengkapan dan keabsahan data pemohon; dan
  - c. memberikan rekomendasi hasil pengkajian kepada Gubernur yang dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian.
- KETIGA** : Untuk menunjang pelaksanaan operasional dan administrasi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Sekretariat melaksanakan tugas pencatatan, pengolahan dan penyajian data sengketa pertanahan.
- KEEMPAT** : Ketua Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur.

- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 140 TAHUN 2017  
Tanggal 19 Januari 2017

SUSUNAN TIM PENGKAJIAN HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI  
PERMOHONAN PENERTIBAN PEMAKAIAN/PENGUASAAN TANAH  
TANPA IZIN YANG BERHAK

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : 1. Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Kepala Kepolisian Resort  
5. Komandan Rayon Militer  
6. Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta  
7. Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

PLT. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,  
  
SUMARSONO